

Nomor	: 032/SOP-BC/KPP MP/2010	Tanggal	: 22 Juli 2010
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI  
PENGOLAHAN KEMBALI ATAU PEMUSNAHAN BKC YANG  
PELUNASAN CUKAINYA DENGAN CARA PELEKATAN PITA  
CUKAI YANG BERASAL DARI PEREDARAN BEBAS**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 568/PMK.01/2008 tentang Uraian Jabatan Instansi Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2008 tentang Pengolahan Kembali atau Pemusnahan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai yang Masih Berada di Dalam Pabrik.

**DESKRIPSI :**

1. Pengusaha pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.
2. Importir barang kena cukai adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.
3. Pengembalian cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai untuk diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan hanya diberikan kepada pengusaha pabrik.
4. Pengolahan kembali barang kena cukai di pabrik dilakukan dengan cara:
  - a. barang kena cukai dipindahkan ke dalam kemasan penjualan eceran yang baru; atau
  - b. barang kena cukai diproduksi ulang untuk menjadi barang kena cukai baru.
5. Pemusnahan barang kena cukai dilakukan dengan cara:
  - a. membakar habis barang kena cukai;
  - b. menghancurkan barang kena cukai; atau
  - c. memasukkan barang kena cukai, ke dalam lubang galian yang telah diberi air kemudian ditimbun dengan tanah.
6. Terhadap pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, atas kemasan penjualan eceran dan pita cukai yang melekat harus dimusnahkan.
7. Persetujuan pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai diberikan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean yang mengawasi pabrik dalam hal nilai cukai tidak melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
8. Barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya, diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan oleh pengusaha pabrik dilaksanakan di bawah pengawasan Tim Pengawas yang dibentuk Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean yang beranggotakan Pejabat Bea dan Cukai dari KPPBC Tipe Madya Pabean.
9. Atas pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai dengan mendapatkan pengembalian cukai, dikenakan :
  - a. biaya pengganti penyediaan pita cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai;
  - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Pengembalian cukai atas pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai, terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang cukai. Dalam hal pengusaha pabrik tidak memiliki utang cukai, pengembalian cukai atas permintaannya, dapat:
  - a. diperhitungkan untuk pemesanan pita cukai berikutnya, untuk barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai; atau
  - b. dikembalikan kepada pengusaha pabrik, sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Pengusaha Pabrik harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor sebelum pemasukan barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya dari peredaran bebas ke dalam pabrik untuk diolah kembali atau dimusnahkan dengan dokumen Pemberitahuan Pemasukan Barang Kena Cukai (P2BKC).
12. SOP ini dimulai sejak pengusaha pabrik mengajukan permohonan sampai dengan penerbitan dan penatausahaan Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai (CK-2).
13. Pelaksanaan pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mendapat persetujuan.
14. Unit pelaksana SOP ini adalah KPPBC Tipe Madya Pabean.

**PERSYARATAN :**

1. Nilai cukai tidak melebihi Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
2. Pengusaha pabrik atau kuasanya mengajukan permohonan menggunakan formulir P2BKC dalam rangkap 4.
3. Pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai yang dimasukkan ke dalam pabrik yang berasal dari peredaran bebas hanya dapat dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam satu tahun anggaran, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah.

**BIAYA** : Tidak dipungut biaya.

**NORMA WAKTU LAYANAN :**

Norma waktu pelayanan permohonan Pengolahan Kembali atau Pemusnahan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai yang Berasal dari peredaran bebas sejak permohonan diajukan oleh Pengusaha Pabrik secara lengkap dan benar sampai dengan penerimaan BACK-1 paling lama 2 (dua) hari kerja

**Mengetahui :**

Sekretaris Direktorat Jenderal,

- ttd,-

Kamil Sjoeb  
NIP 060044480